


## Akhir Tahun 2024, Kasus Stunting Ditargetkan Capai 5 Persen



Sumber gambar:

<https://setkab.go.id/menko-pmk-target-angka-stunting-di-bawah-680-ribu-per-tahun/>

Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Kota Mataram terus berupaya menekan munculnya kasus baru stunting. Pencegahan dimulai sejak pernikahan sampai kehamilan. Jumlah kasus anak bertubuh pendek ditargetkan mencapai 5 persen sampai akhir 2024.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, dr. H. Emirald Isfihan menjelaskan, jumlah kasus stunting sangat tergantung dari sisi kepatuhan masyarakat yang aktif datang ke posyandu. Rumus pendataan stunting tergantung dari jumlah persentasi kunjungan bayi yang sehat datang ke posyandu. Misalnya, semua bayi stunting datang tetapi yang tidak stunting malas ke posyandu maka akan tinggi kasusnya.

Saat ini, angka absolut anak berbadan pendek di Kota Mataram mencapai 1.900 atau 7,9 persen. Pihaknya akan melakukan pemetaan lagi sehingga diakhir tahun 2024, ditargetkan mencapai 5 persen. “Kita targetkan di akhir tahun mencapai 5 persen,” sebutnya Emirald.

Penanganan stunting membutuhkan waktu yang agak panjang. Jika dilakukan penanganan intensif satu anak membutuhkan waktu tiga bulan khusus untuk anak yang berusia enam bulan sampai 5 tahun. Kondisinya adalah penanganan stunting tidak serta merta mendapatkan tinggi yang ideal sesuai usia.

Pihaknya berupaya mencegah munculnya kasus baru, karena jika ada kasus baru maka akan terjadi peningkatan kasus. Penanganannya adalah ibu-ibu yang akan hamil dan perempuan yang akan menikah dilakukan pemeriksaan dengan baik. “Selama kehamilan ada 6 kali pemeriksaan difasilitas kesehatan. Posisinya sekarang kita mencegah jangan sampai kasus baru. Kasus lama tinggi badan tidak bisa 100 persen tercapai dalam jangka waktu setahun terjadi tinggi badan signifikan tetapi usianya akan mengikuti sehingga rumusnya tetap tercapai,” ujarnya.

Intervensi dilakukan melalui pemberian makanan tambahan berbahan lokal, edukasi kepada masyarakat menggunakan protein dan lain sebagainya. Namun demikian, pihaknya memiliki inovasi agar balita stunting memiliki orang tua asuh untuk membantu mengintervensi satu anak. Kebutuhan balita stunting

hanya Rp1,5 juta-Rp 2 juta selama tiga bulan. Terobosan lainnya adalah memberikan suplemen kepada balita dan salah satu perusahaan bersedia memberikan suplemen. Orang tua asuh ini, bukan orang perorang melainkan bisa dari organisasi profesi atau lain sebagainya. “Misalnya, kita dapat bantuan dari Baznas dan Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kota Mataram. Jadi peluangnya lebih besar dari organisasi profesi menjadi orangtua asuh,” demikian katanya. (cem)

### **Sumber berita:**

1. <https://suarantb.com/2024/09/19/akhir-tahun-2024-kasus-stunting-ditargetkan-capai-5-persen/> diakses tanggal 30 September 2024;
2. <https://mataram.antaranews.com/berita/374675/dinkes-mataram-siap-kerja-ekstra-turunkan-stunting-di-bawah-5-persen-pada-2024>, diakses tanggal 30 September 2024;
3. <https://www.rri.co.id/kesehatan/818913/gotong-royong-turunkan-angka-stunting-di-kota-mataram-capai-7-9-persen>, diakses tanggal 30 September 2024.

### **Catatan:**

Sebagai suatu catatan atas berita diatas, dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, disebutkan bahwa:

1. Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
2. Pasal 1 angka 4 menyebutkan bahwa Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa.
3. Pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* adalah langkah-langkah berupa 5 (lima) pilar yang berisikan kegiatan untuk Percepatan Penurunan *Stunting* dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pencapaian target nasional prevalensi *Stunting* yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun.
4. Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*.
5. Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. menurunkan prevalensi *Stunting*;
  - b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;

- c. menjamin pemenuhan asupan gizi;
  - d. memperbaiki pola asuh;
  - e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
  - f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
6. Pasal 3 menyebutkan bahwa Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dengan kelompok sasaran meliputi:
    - a. Remaja;
    - b. Calon pengantin;
    - c. Ibu hamil;
    - d. Ibu menyusui; dan
    - e. Anak berusia 0 (nol) – 59 (lima puluh sembilan) bulan.
  7. Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030.
  8. Pasal 4 ayat (2) menyebutkan bahwa Pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pencapaian target nasional prevalensi *Stunting* yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun.
  9. Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa Dalam rangka pencapaian target nasional prevalensi *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan target antara yang harus dicapai sebesar 14‰ (empat belas persen) pada tahun 2024.
  10. Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa Target antara prevalensi *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam sasaran, indikator sasaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab, dan kementerian/lembaga pihak pendukung.
  11. Pasal 5 ayat (3) menyebutkan bahwa Target nasional prevalensi *Stunting* dalam kurun waktu tahun 2025-2030 ditetapkan berdasarkan hasil Evaluasi pencapaian target antara pada tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  12. Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa Target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*.
  13. Pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
    - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
    - c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;

- d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
  - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.
14. Pasal 6 ayat (3) menyebutkan bahwa Pilar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam kegiatan, keluaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab, dan kementerian/lembaga/ pihak pendukung.
15. Pasal 6 ayat (4) menyebutkan bahwa Pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting dilakukan peninjauan kembali berdasarkan hasil Evaluasi pencapaian target antara pada tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

***Disclaimer:***

*Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB*